

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat hukum antara pria dan wanita tersebut sebagai satu pasangan. Perkawinan tidak hanya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan, tetapi esensi dari perkawinan yang dapat berlangsung lama atau sampai mereka wafat.

Perkawinan merupakan hak manusia. Negara Republik Indonesia menjunjung setiap hak asasi manusia, salah satunya yakni hak untuk membentuk keluarga (dengan melakukan perkawinan). Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Indonesia diberikan kekuatan hukum, bahwa negara memberi hak kepada masyarakatnya untuk membentuk keluarga dengan pilihan dari masing-masing pasangan, dalam hal tersebut untuk membentuk keluarga dengan melakukan perkawinan. Perlu diperhatikan, bahwa perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah yakni perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan tidak hanya sebagai bentuk kesempurnaan pasangan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius. Perkembangan pola pikir yang terjadi di masyarakat mengakibatkan munculnya suatu perilaku sosial, salah satunya pada perkawinan. Perkawinan pada umumnya merupakan perkawinan yang satu, utuh dan abadi.

Perubahan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan tidak hanya sebagai membentuk keluarga, ada penyimpangan dalam perkawinan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Berdasarkan data yang penulis temukan menurut Mesraini, faktor yang melatarbelakangi para pelaku melakukan kawin kontrak karena permasalahan ekonomi, sehingga dengan pengertian lain, perkawinan sebagai ladang ekonomi atau bisnis (sumber pendapatan) agar dapat bertahan hidup.¹

Penulisan hukum ini akan membahas tentang perkawinan kontrak atau kawin kontrak atau istilah umumnya perkawinan yang memiliki jangka waktu, jika dalam ajaran hukum Islam, kawin kontrak ini disebut dengan nikah *mut'ah*. Perkawinan pada hakikatnya tidak memiliki jangka waktu atau berlangsung selama-lamanya atau beberapa orang mengatakan sampai ajal (wafat) yang memisahkan perkawinan tersebut. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan atau disepakati antara pasangan calon mempelai.

¹ Mesraini, 2017, *Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Perkawinan pada hakikatnya harus berlandaskan pada hukum. Maksudnya adalah perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang mengatur yakni khususnya pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Hakikatnya, kawin kontrak tidak sesuai Undang-Undang Perkawinan. Ketidakesesuaian ini terletak pada unsur jangka waktu pada perkawinan tersebut. Tidak sesuai dengan tujuan dari ketentuan pasal tersebut yang menyatakan bahwa perkawinan itu kekal (tidak berdasarkan perjanjian waktu). Sehingga dalam ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, kawin kontrak tidak tercatat oleh negara, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum/ajaran agama. Kawin kontrak yang mengakibatkan anak yang lahir dianggap sebagai anak tidak sah. Anak yang lahir dinyatakan sebagai anak tidak sah mengkhawatirkan terhadap perkembangan atau kehidupan dari anak tersebut.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak tidak sah akibat kawin kontrak dikhawatirkan tidak terpenuhinya hak-haknya, seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena anak tersebut lahir dari orang tua yang tidak lengkap (karena habis waktu kontrak perkawinan).

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat buruk yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.² Sebagai perlindungan untuk anak, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak memiliki 4 hak, salah satunya yakni; anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan penjelasan tentang hak anak yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik

² Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 19.

semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.³ Sejalan dengan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Undang-Undang tersebut menjabarkan hak-hak anak. Anak yang sepatutnya berhak atas status kewarganegaraannya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena kawin kontrak, anak yang lahir tidak dapat dicatatkan ke kependudukan karena dengan dasar anak yang dicatatkan perlu surat nikah orang tuanya. Kawin kontrak yang tidak dicatatkan maka tidak diterbitkannya surat nikah, dan dengan dasar tersebut maka anak tidak dapat dicatatkan kelahirannya ke kantor kependudukan.

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak berhak mengetahui orang tuanya, dibersarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri. Penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kehidupan anak. Kawin kontrak yang dilakukan oleh pria dan wanita mengakibatkan lahirnya seorang anak, dan hubungan antara suami dan isteri itu berakhir (karena habis masa kontrak), maka anak tersebut lahir tanpa orang tua yang lengkap, dan hal tersebut berdampak buruk kepada anak dari kawin kontrak, salah satunya adalah dampak

³ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 18.

psikologis, yakni anak tersebut kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.

Berkaitan dengan anak akibat kawin kontrak, perlu diperhatikan, pengaturan tentang anak tidak sah tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), KHI atau Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasan tentang anak tidak sah yang terdapat dalam Pasal 100, bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki korelasi dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang anak luar kawin. Perlu dipahami, anak akibat dari kawin kontrak merupakan anak tidak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa anak luar perkawinan (anak tidak sah) memiliki hubungan hukum dengan ibu serta ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak kawin kontrak merupakan anak yang tidak sah, karena merupakan dari perkawinan yang tidak sah. Anak kawin kontrak yang dinyatakan sebagai anak tidak sah, maka menurut landasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sejatinya anak kawin kontrak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya biologisnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan anak akibat kawin kontrak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan anak akibat dari kawin kontrak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian penulisan ini berguna untuk perkembangan ilmu hukum yang berfokuskan pada hukum keluarga dan hukum perkawinan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Berdasarkan pada penulisan hukum ini, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan untuk melarang terkait dengan fenomena kawin kontrak yang ada pada masyarakat serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

b. Bagi masyarakat

Berdasarkan pada penulisan hukum ini, diharapkan menambah wawasan atau informasi kepada masyarakat terhadap akibat hukum kawin kontrak yang terjadi di masyarakat, yang

memberikan dampak negatif terhadap kedudukan anak bahwa anak yang lahir tersebut tidak dicatatkan oleh negara.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini yang berjudul Dampak Perkawinan Kontrak Terhadap Anak Hasil Perkawinan Kontrak di Indonesia, merupakan hasil karya penulis sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Namun dalam penulisan hukum ini, penulis menemukan beberapa penelitian hukum yang topik penulisannya hampir sama dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian hukum yang serupa dengan penelitian hukum ini:

1. Andras Resa Ari Krisharyanto, Sophar Maru Hutagalung, Slamet Supriatna. Membuat penelitian dengan judul Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam. Dengan rumusan masalah, yakni; (a) bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil kawin kontrak menurut perspektif hukum islam?, (b) bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan ?

Berdasarkan rumusan masalah yang mereka buat, hasil penelitian para penulis, yaitu; konsep kawin kontrak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikenal. Hal ini tersirat dalam isi pasal-pasal yang tertuan di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan pada semua aspek yang ditentukan dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kawin kontrak tidak dikenal. Dalam kawin kontrak sifat perkawinannya yang hanya sementara waktu, yang membuat tidak sejalan dengan tujuan dari sebuah perkawinan tersebut. Kawin kontrak juga tidak dicatatkan perkawinan yang dilakukan dengan sistem yang ada pada kawin kontrak juga tidak sesuai dengan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu setelah melangsungkan perkawinan maka dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum.

Akibat kawin kontrak terhadap kedudukan adalah bahwa istri harus menjalankan semua kewajiban sebagai istri pada umumnya. Kedudukan istri yang tidak mempunyai surat nikah dan akta nikah menyebabkan istri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk menuntut semua kewajiban dari suami kontraknya, untuk melindungi dirinya yang mereka lakukan tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia karena tidak dicatatkan. Padahal sudah sejak awal istri kontrak juga menyadari konsekuensi dari perkawinan kontrak yang mereka lakukan akan membuat mereka tidak memiliki hak sebagaimana perkawinan pada umumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, pada penelitian hukum perbandingan ini ada persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Persamaan dalam penelitian perbandingan dengan penulisan ini adalah membahas topik yang sama

yakni tentang akibat dari kawin kontrak serta membahas tentang kedudukan anak.

Sedangkan dalam segi perbedaan adalah pada penelitian hukum perbandingan ini lebih memfokuskan pada perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian hukum ini yang dibuat oleh penulis berdasarkan pada ketentuan hukum yang menyangkut tentang perkawinan kontrak, tidak hanya memfokuskan pada perspektif hukum Islam meskipun menggunakan KHI dalam sumber acuan hukum.

2. Muhyidin, Navanya Gabriel membuat penelitian dengan judul Nikah Muth'ah (kawin kontrak) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris dengan rumusan masalah, yakni; (a) bagaimana keabsahan dan berakhirnya kawin kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?, (b) bagaimana pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata apabila jangka waktu kontrak berakhir?.

Berdasarkan dari rumusan masalah para penulis, hasil penelitian perbandingan adalah; Keabsahan kawin kontrak apabila dilihat dari Undang-Undang yang mengatur, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan kontrak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana sebuah perkawinan harus dicatatkan. Meskipun perkawinan sudah dilaksanakan secara Islam namun perlu diperhatikan lagi syarat dan rukun dari perkawinan apakah benar-benar telah

dipenuhi atau tidak. Setelah syarat dan rukun perkawinan diperiksa barulah dapat dikatakan perkawinan tersebut sah/tidak.

Berkaitan dengan berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusnya perkawinan seperti yang tertera pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dimana putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu; kematian; perceraian; dan keputusan pengadilan. Berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusnya perkawinan karena perceraian, dikarenakan pada hakikatnya dari awal, perkawinan dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak pernah terjadi perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai harta benda perkawinan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi 2 macam harta dalam perkawinan, yakni; harta bawaan; dan harta bersama. Harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, hibah maupun harta pencaharian bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Akan menjadi sebuah masalah baru apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, seperti yang ditemukan penulis dalam penelitian ini.

Seperti yang tertulis sebelumnya pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4, bahwa suami istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan, namun pada kenyataan dalam perkawinan kontrak yang dilakukan oleh W dan A (contoh dalam penulisan hukum/skripsi ini), kedudukan W sangat lemah bahkan dapat dikatakan bahwa W tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali terhadap kedudukan maupun harta benda perkawinan mereka. Begitu pula dalam perkawinan W dan A dapat dibuat perjanjian perkawinan mengenai harta mereka, hal ini disebabkan karena perjanjian perkawinan W dan A pada awalnya telah bertentangan dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1330 KUHPerdara. Oleh karena itu terhadap penyelesaian pembagian harta setelah kawin kontrak berakhir, pada intinya tidak dapat ditempuh melalui jalur pengadilan melainkan hanya dapat ditempuh dengan cara persuasif atau melakukan pendekatan dengan pihak yang bersangkutan. Namun itu akan sangat merugikan pihak perempuan maupun anak.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, pada penelitian hukum perbandingan ini ada persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Persamaan dalam penelitian perbandingan dengan penulisan ini adalah sama membahas tentang keabsahan tentang kawin kontrak menurut hukum positif Indonesia.

Sedangkan dalam segi perbedaan adalah, pada penelitian perbandingan ini menggunakan metode penelitian empiris, yakni dengan

melibatkan atau memperoleh data dari lapangan (masyarakat) sebanyak 85 orang dengan mewawancarai mereka. Sedangkan penelitian hukum yang dibuat penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus pada norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

3. M. Alif membuat penelitian dengan judul Akibat Hukum Kawin Kontrak dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak dan Isteri Menurut Hukum Perdata dengan rumusan masalah, yakni; (a) bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri?, (b) bagaimana pembagian harta bersama akibat dari kawin kontrak hukum perdata?

Berdasarkan dari rumusan masalah penulis, hasil penelitian perbandingan adalah; akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri yang timbul yakni tiadanya perlindungan hukum dan pengakuan negara yang menjadikan kedudukan isteri sangat lemah dan hal melakukan tindakan hukum berupa penuntutan pemenuhan hak-hak sebagai isteri. Terhadap kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.

Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan beban psikologis dan beban sosial bagi anak, dari perkawinan yang tidak dicatatkan, apabila terjadi pengingkaran oleh suami maka isteri tidak mempunyai kekuatan hukum

untuk memperoleh haknya bila dihadapkan hukum negara. Satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melalui mediasi, musyawarah mufakat di luar pengadilan.

Pembagian harta bersama akibat kawin kontrak menurut hukum perdata, yaitu hukum perdata tidak mengatur pembagian harta bersama akibat kawin kontrak karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung perkawinan tersebut atau perkawinan tidak sah (Pasal 119 KUHPerdata) begitupula Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami dan isteri tidak bisa menuntut kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan keluarga.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, pada penelitian hukum perbandingan ini ada persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Persamaan dalam penelitian perbandingan dengan penulisan ini adalah adanya persamaan membahas tentang kawin kontrak dan tentang kedudukan anak.

Perbedaan penelitian hukum perbandingan dengan penelitian hukum penulis adalah, pada penelitian hukum perbandingan ini hanya memfokuskan pada ketentuan KUHPerdata, sedangkan pada penelitian hukum penulis berdasarkan pada ketentuan hukum yang menyangkut tentang perkawinan kontrak, tidak hanya memfokuskan pada KUHPerdata.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan dalam penulisan hukum yang dibuat penulis, agar mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, berikut batasan konsep yang diberikan penulis, yaitu:

1. Perkawinan atau kawin

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

2. Kawin kontrak

Kawin kontrak adalah, mereka menikah berdua untuk masa tertentu saja. Misal untuk kesepakatan satu bulan, seperti ini dinamakan kawin kontrak. Kawin kontrak seperti sepasang laki-laki dan perempuan yang punya kesepakatan⁴.

3. Akibat hukum

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁵

4. Kedudukan hukum

⁴ Pangeran Harahap, 2011, *Kawin Kontrak di Indonesia (Problem Hukum dan Solusinya)*, IAIN Sumatra Utara, hlm. 104.

⁵ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Kedudukan adalah status hukum seseorang di dalam hukum.⁶ Dalam hal ini adalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.

5. Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini disebut normatif karena menggunakan pendekatan Perundang-Undangan.⁷ Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, dan analisis hukum positif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.⁸

2. Sumber Data

⁶ Dessy Puspitasari, 2021, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Positif (Pengadilan Agama Tenggara)", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 7.

⁷ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang

⁸ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusrifiksi*, Kencana, Jakarta, hlm 12.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah bahan atau sumber yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, buku, jurnal, pendapat hukum atau narasumber.

c. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan bagian dari sebuah karya tulis ilmiah yang memuat pembahasan-pembahasan penelitian terdahulu dan referensi ilmiah yang terkait dengan penelitian yang dijelaskan oleh penulis dalam karya tulis tersebut.⁹ Penulis dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disebutkan di atas, yang sumber tersebut berkaitan dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Penulis mengumpulkan sumber dalam penulisan penelitian ini dengan wawancara narasumber yakni Drs. Nurul Huda., S.H., M.H, yang merupakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas I A. Wawancara ini diperlukan agar memperoleh kejelasan data mengenai ketentuan kedudukan hukum anak akibat dari kawin kontrak.

⁹ Iwan Hermawan, 2019, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Methode*, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan, hlm. 17.

3) Metode Analisis

a) Bahan hukum primer

Analisis yang dilakukan pada bahan hukum primer ini berupa Peraturan Perundang-Undangan, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 yang merupakan dasar hukum masyarakat dalam membentuk keluarga. Pasal ini penulis gunakan sebagai dasar atau landasan bahwa masyarakat memiliki hak untuk membentuk keluarga dengan melakukan perkawinan, dengan tidak bertentangan pada Peraturan Perundang-Undangan yang terkait tentang perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2 yang menyatakan tentang pengertian perkawinan dan juga syarat sahnya perkawinan. Pasal tersebut merupakan dasar untuk melakukan perkawinan yang sah dengan dilakukan pencatatan agar perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Bab VI tentang hak dan kewajiban suami isteri (Pasal 30-34), Pasal IX tentang kedudukan anak (Pasal 42-43).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 7 tentang hak-hak anak yang

perlu dipenuhi oleh orang tua kepada anak dari hasil perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa anak mempunyai hak dalam bagian kesepuluh tentang hak anak dalam Undang-Undang tersebut.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tersebut pada Bab III tentang hak dan kewajiban anak, anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, salah satunya adalah anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tuanya.
6. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 tentang pengertian perkawinan, Pasal 3 tentang tujuan perkawinan, Pasal 14 tentang rukun perkawinan, Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami isteri, Pasal 99 dan 100 tentang ketentuan anak sah dan anak tidak sah.

Berdasarkan dari bahan hukum primer yang telah disebutkan di atas, selanjutnya melakukan sistematisasi hukum, yakni sinkronisasi dari peraturan atau hukum yang lebih tinggi terhadap aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan. Kedua peraturan tersebut terdapat sinkronisasi antara satu dengan yang lain yakni tentang perkawinan.

Sinkronisasi antara Pasal 30-34 & Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 & Pasal 99-100 Kompilasi Hukum Islam. Keempat peraturan tersebut terdapat sinkronisasi antara satu dengan yang lain yakni tentang hak anak, kewajiban suami & isteri, dan juga kedudukan anak.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penulisan hukum ini berupa; buku-buku, jurnal, tesis, pendapat narasumber, serta sumber atau bahan dari internet yang sesuai dengan topik pada penulisan hukum ini.

4) Proses Berfikir

Penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan teori deduktif atau secara deduktif, yakni penulis memberikan kesimpulan berasal dari hal yang umum atau kebenarannya

sudah diketahui terlebih dahulu kesimpulan yang bersifat khusus.

